

**KEENAM**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan asli disampaikan kepada  
Ketua Yayasan Pertiwi Sub Unit Dharma  
Wanita Setda Kab. Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
Pada tanggal 20 Desember 2016




Kepala Dinas,

**Dra. AIDA LAILAWATI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19680303 198911 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Cq. Ditjen Pembinaan PAUD, Dirjen PAUD dan Dikmas.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Kepala Cab. Dinas Dikpora Kec. Arut Selatan di Pangkalan Bun.

- 
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

**Memperhatikan**

- : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD. Pasal 21, ayat (3);
2. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pertiwi Sub Unit Dharma Wanita Setda Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 12/IV.I.2500/Na/2016 tanggal 14 Nopember 2016, perihal permohonan Pembuatan Izin Operasional.
3. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Arut Selatan Nomor : 800/194/Cabdis/Dikpora, tanggal 16 Desember 2016.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan  
KESATU**

: Persetujuan perubahan izin operasional penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi Teladan, Jalan Pangeran Antasari RT.08 Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan.

**KEDUA**

: Persetujuan perubahan izin operasional pada diktum kesatu hanya berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.

**KETIGA**

: Kewajiban :

1. Mematuhi semua ketentuan dan pedoman pembinaan satuan pendidikan anak usia dini yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Mengembangkan kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini dan menyediakan bahan ajar mengacu pada program layanan yang diberikan;
3. Melakukan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang meliputi dokumen administrasi, nama kepala TK, daftar guru dan tenaga kependidikan (GTK) daftar peserta didik, keuangan, sarana dan prasarana;
4. Mendokumentasikan rencana pembelajaran, hasil belajar, dan laporan program;
5. Secara berkala menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada :
  - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat.
  - b. Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Arut Selatan sebagai tembusan.
6. Tidak menuntut untuk dinegerikan baik Lembaganya, Pendidik maupun Tenaga Kependidikannya.

**KEEMPAT**

: Izin operasional ini akan ditinjau kembali apabila tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai ketentuan;

**KELIMA**

: Dengan ditetapkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 79/1.2B.15/RC/85 tanggal 1 April 1985 Dinyatakan Tidak Berlaku lagi.





**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jalan Pramuka No.07 Pangkalan Bun (74151) Kalimantan Tengah  
Telp. (0532) 21421 Fax. (0532) 24935

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
Nomor 499 Tahun 2016**

**T E N T A N G**

**PERSETUJUAN PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI TELADAN  
JALAN PANGERAN ANTASARI RT.08 KELURAHAN RAJA  
KECAMATAN ARUT SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**Menimbang**

- a. bahwa dalam rangka memenuhi hak memperoleh layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk usia 4 sampai 6 tahun diperlukan adanya Taman Kanak-kanak (TK) yang mampu menyelenggarakan layanan program pembelajaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan;
- b. bahwa atas dasar penilaian administrasi dan penilaian teknis, TK. Pertiwi Teladan layak dan memenuhi syarat menyelenggarakan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, diperlukan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat tentang persetujuan perubahan izin operasional penyelenggaraan TK. Pertiwi Teladan.

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Mandrasah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;